

Bali, 24 Juli 2020

Nomor : 35/LO/SE/VII/2020
Lampiran : -
Perihal : Surat Edaran

Kepada Yth:
Distributor, Agen, Member, Reseller
Di tempat

PERATURAN JOIN AGEN DAN UP DISTRIBUTOR

- 1) Perpindahan seller diperbolehkan apabila telah dipenuhi surat persetujuan perpindahan bermaterai oleh upline lama. Acc format surat yang sama.
- 2) 1 Distributor atau Agen hanya boleh membuka 1 Store di kota asal pendaftaran. Klasifikasi store adalah bangunan dengan baliho, jika ada toko di rumah tidak boleh ada atribut.
- 3) Agen berhak mengadakan gathering dengan timnya
- 4) Member yang mampu membeli sejumlah 1000 paket atau setara agen akan diberikan privilege untuk up atas persetujuan 2 founder, dengan syarat tidak boleh membuka store.
- 5) Peraturan keagenan di kota / kabupaten :
 - a) Untuk Kabupaten / Kota kecil dengan populasi 100.000 jiwa maka bisa diisi 1 Agen
 - b) Untuk Kota Sedang / Kabupaten dengan populasi 100.000 – 500.000 maka bisa maksimal 1 Agen
 - c) Untuk kota besar dengan populasi 500.000 – 1.000.000 jiwa maksimal 2 Agen;
 - d) Untuk kota Metropolitan dengan populasi 1.000.000 sampai 5.000.000 maksimal 3 Agen;
 - e) Untuk kota Megapolitan dengan populasi diatas 5.000.000 jiwa maka maksimal bisa terisi 5 Agen;
 - f) Member boleh up di kota yang close dengan syarat pembelian 1000 paket tiap bulan dengan syarat tidak boleh buka dan jarak minimum antar store adalah 10 km.

- 6) Peraturan Upgrade Distributor di kota / kabupaten :
- a) Agen lama minimal 1 tahun berhak untuk upgrade menjadi distributor dengan syarat pembelian minimal 5000 + additional senilai 1 M paket tiap bulan dengan masa tinjauan selama 3 bulan
 - b) Agen lama yang berhak up distributor min. telah terdaftar selama setahun
 - c) Apabila distributor yg telah up tidak lagi mampu membeli sejumlah 5000 paket + additional senilai 1 M selama 3 bulan, maka statusnya akan didowngrade
 - d) Dalam 1 kota tidak ada batasan maksimal jumlah distributor
 - e) Distributor berhak mendapatkan:
 - Sertifikat ID CARD distributor
 - Berhak melakukan gathering dengan tim nya yang didatangi oleh owner
- 7) Peraturan Approval keagenan dan Distributor :
- a) Untuk approval keagenan dan distributor harus disetujui oleh kedua belah pihak, dan untuk sertifikat ke agen dan distributor bisa langsung dicetak online setelah di approval oleh pusat Malang dan pusat Bali, jika tidak di approve oleh salah satu pihak, maka dinyatakan status keagenan seller tersebut tidak sah.
 - b) Warna sertifikat untuk distributor adalah design warna gold, sedangkan warna sertifikat untuk agen adalah design warna silver (pada Logo MS GLOW)
 - c) Untuk agen dan distributor yang sudah terdaftar resmi dan sah disetujui oleh ms glow maka wajib tiap 6 bulan sekali untuk melakukan pendaftaran ulang untuk tetap mengaktifkan statusnya. Jika dalam jangka waktu 6 bulan tidak melakukan pendaftaran ulang, maka statusnya bisa di downgrade.
- 8) Jika ditemukan Seller yang melanggar peraturan diatas, maka akan dikenakan punishment bahkan blacklist, dan jika seller tersebut tidak berstatus seller resmi, maka tidak akan pernah diijinkan menjadi member resmi MS GLOW. Apabila dalam batas 3x peringatan tidak dihindarkan, maka akan diumumkan di seller.
- 9) Distributor di perbolehkan mengupgrade sub nya menjadi sub-distributor dengan minimal pembelian 10.000 paket perbulannya (dan harus dilihat repeat ordernya per bulan apakah stabil atau menurun. Jika menurun dalam waktu sebulan atau tidak ada repeat order maka akan di downgrade status sub-distributornya).
- 10) Untuk nama akun penjualan baik di sosmed maupun di marketplace harap mencantumkan sesuai dengan status yang ada di website resmi MS GLOW

Contoh:

Status Di Website	Nama Akun Yang Benar	Nama Akun Yang Salah
Member	Member Pontianak Resmi	Distributor Pontianak Resmi

11) Untuk spesifikasi gudang dan store terdapat beberapa ketentuan antara lain :

- Gudang :
 - 1) Tanpa papan nama MS GLOW (plank, baliho, banner, neon box, dan sejenisnya)
 - 2) Tidak diperbolehkan adanya transaksi jual beli
 - 3) Hanya untuk penyimpanan barang
- Store :
 - 1) Diperbolehkan melakukan transaksi jual beli
 - 2) Diperbolehkan membuat papan nama MS GLOW (plank, baliho, banner, neon box, dan sejenisnya)

12) Tim Legal akan MENGUMUMKAN PELAKU JUAL MURAH yang telah terkena Patroli Pasar Online (PPO) dan Pelaku Jual Murah yang sudah diperingatkan 3x tetapi tetap melakukan praktek curang / jual murah di GRUP BOLLYWOOD sesuai dengan PASAL 21 TENTANG SANKSI DAN PROSEDUR PENYELESAIAN MS GLOW serta diharapkan untuk semua seller bisa meneruskan ke grup seller atau downline masing-masing agar semua mitra bisnis MS GLOW bisa saling mengawasi dan menegakkan Kode Etik dan Peraturan Penjualan MS GLOW.

13) Tim Legal akan MENGUMUMKAN PELAKU JUAL MURAH yang telah terkena Patroli Pasar Online (PPO) dan Pelaku Jual Murah yang sudah diperingatkan 3x tetapi tetap melakukan praktek curang / jual murah di GRUP BOLLYWOOD sesuai dengan PASAL 21 TENTANG SANKSI DAN PROSEDUR PENYELESAIAN PERATURAN PENJUALAN PERUSAHAAN MS GLOW.

14) Bagi seller yang menemukan pelaku jual murah beserta bukti-bukti kuat dan bisa mengungkapkan identitas pelaku jual murah di akun shopee akan diberikan reward uang tunai sebesar

Note: Jika ditemukan Seller yang melanggar peraturan diatas, maka akan dikenakan PUNISHMENT PUBLIKASI ke GRUP ALL SELLER bahkan BLACKLIST, dan jika seller tersebut tidak berstatus seller resmi, maka tidak akan pernah diijinkan menjadi member resmi MS GLOW.

Hormat kami,

MS GLOW
MANAGEMENT MS GLOW